



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang berlandaskan "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah", perlu dilakukan tata kehidupan yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan indah, untuk itu diperlukan pengaturan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan prasarana umum beserta kelengkapannya;
 - b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menjadi urusan wajib yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan budaya serta tata nilai kehidupan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta adanya perubahan dan perkembangan tata nilai kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR - TAHUN 2017

TENTANG

KETERIBAN UMUM DAN KETERTAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten
Lima Puluh Kota yang berbudaya "Adab Beramal Syukur,
Syukur Bersahabat, Berprestasi", perlu dibakukan tata
kehidupan yang beradab, aman, bersih dan indah;
maka ini diperlukan pengaturan di bidang ketertiban
umum dan ketertaman masyarakat dan peraturan umum
dalam kehidupan;

b. bahwa pengembangan ketertiban umum dan
ketertaman masyarakat menjadi urusan wajib yang
merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh
Kota dalam melaksanakan tugas dibuktikan secara
dengan ketentuan perundang-undangan dan bahwa secara
ini akan kelengkapan masyarakat Kabupaten Lima Puluh
Kota;

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum dan
Ketertaman Masyarakat sudah tidak sesuai lagi dengan
juga dan semangat penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
sewa akan perubahan dan perkembangan kota ini;
kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam pasal a, pasal b dan huruf c diatas, perlu
menetapkan Peraturan Daerah Tentang Ketertiban Umum
dan Ketertaman Masyarakat.

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
4. Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
5. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Menurut :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1952 Tentang
Kewenangan Badan Usaha, Badan
Pengawasan, Organisasi, Struktur, Fungsi, dan
Tugas Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 137
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hubungan
Antar Lembaga Pemerintah Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1500
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang
Administrasi Kependudukan Pemerintah Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4374
 4. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2002 Tentang Peningkatan
Layanan Masyarakat Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4381
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan Masyarakat Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5030
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang
Peningkatan Pelayanan Perencanaan-keuangan (Layanan
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5244)
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang
Peningkatan Efektivitas Pelayanan Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang
Peningkatan Efektivitas Pelayanan Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5079

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Paja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 04.Pw-07.03 Tahun 1984 Tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 80 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

dan

BUPATI LIMA PULUH KOTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lima puluh Kota.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota yang selanjutnya disingkat dengan Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
7. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Bupati Lima Puluh Kota untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PUJUH KOTA

1980

BUPATI LIMA PUJUH KOTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip-prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota yang selanjutnya disingkat dengan Satpol PP adalah bagian pembantu kepala daerah dan penggerak Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintahan daerah dalam penggerak Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Bupati Lima Puluh Kota untuk melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan.

9. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, tenteram, tertib dan teratur.
10. Badan adalah sekumpulan orang atau badan modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bagian pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
12. Jalur Hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana daerah yang diperuntukan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
13. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau daerah yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari degam menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
14. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum, pusat perbelanjaan dan sejenisnya.
15. Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran.
16. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat dengan PKL adalah pelaku usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana daerah, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara.

9. Kawasan Umum dan Kawasan Khusus adalah semua kawasan yang mempunyai fungsi, letak, dan luas yang berbeda-beda dan mempunyai batas-batas yang jelas.
10. Badan adalah sekumpulan orang-orang yang berorganisasi untuk mencapai tujuan bersama yang ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang meliputi ketentuan-ketentuan, prosedur, kebijakan, peraturan, dan lain-lain. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan bentuk dan dalam bentuk seperti: koperasi, perusahaan, dan badan usaha lainnya, perusahaan, perusahaan, organisasi sosial, badan usaha, lembaga, dan badan lainnya termasuk dalam kategori ini.
11. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan air, di bawah permukaan air, jalan layang atau jalan di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan terna, dan jalan kabel.
12. Jalan Hijau adalah setiap jalur jalan yang berdekatan dengan tanaman hijau yang diperuntukkan sebagai kawasan hijau dan perkebunan.
13. Jalan adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau daerah yang mempunyai fungsi tertentu dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Jalan ini merupakan bagian dari kawasan hijau dan perkebunan.
14. Tempat Umum adalah semua yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Termasuk di dalamnya semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum, pusat perbelanjaan dan sebagainya.
15. Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipergunakan secara teratur.
16. Gedung Kaki Lantai yang seluruhnya dibangun dengan RKT adalah bagian dari bangunan yang digunakan untuk kegiatan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Termasuk di dalamnya semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum, pusat perbelanjaan dan sebagainya.

17. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
18. Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja sebagai pemuas nafsu birahi dengan menerima imbalan.
19. Gelandangan adalah orang yang tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan.
20. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya.
21. Perbuatan Cabul adalah suatu perbuatan yang tidak senonoh yang menimbulkan birahi atau rangsangan yang dilakukan orang yang berlainan jenis dan/jenis atau sesama jenis terhadap hal-hal yang bertentangan dengan agama, etika, moral, adat dan susila lainnya.
22. Porno Aksi adalah perbuatan/atau tingkah laku secara erotis (membuka aurat) yang dapat membangkitkan nafsu birahi secara langsung dimuka umum.
23. Premanisme adalah suatu perbuatan yang mengarah pada kekerasan dan anarkis yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
24. Waria atau Banci adalah laki-laki yang lebih suka berperan sebagai perempuan dalam kehidupan sehari-hari yang melakukan aktifitas dan perilaku negatif sebagai PSK.
25. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, lukisan, suara bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang membuat pencabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
26. Maksiat adalah setiap perbuatan yang menyimpang dari ketentuan hukum, agama, adat dan tatakrma kesopanan antara lain, perbuatan yang dilakukan oleh wanita tuna susila, laki-laki hidung belang, meminum minuman keras serta perbuatan maksiat lainnya.
27. Tempat Maksiat adalah lokasi yang diduga atau dipandang sebagai sarana untuk melakukan transaksi atau negosiasi kearah perbuatan maksiat maupun sarana untuk melakukan perbuatan maksiat itu sendiri.

17. Hal ini adalah sebagai sarana dan cara komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi yang dapat diandalkan dan akurat kepada orang-orang yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan organisasi.
18. Berikut ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi komunikasi organisasi:
 - 18.1. Perencanaan yang baik: Perencanaan yang baik akan memastikan bahwa komunikasi berjalan dengan lancar dan efektif.
 - 18.2. Struktur organisasi: Struktur organisasi yang jelas akan memudahkan komunikasi antar departemen dan individu.
 - 18.3. Budaya organisasi: Budaya organisasi yang mendukung komunikasi akan meningkatkan efektivitas komunikasi.
 - 18.4. Sumber daya manusia: Sumber daya manusia yang terampil akan meningkatkan kualitas komunikasi.
 - 18.5. Teknologi: Teknologi yang canggih akan memudahkan komunikasi, terutama dalam hal jarak dan waktu.
19. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari pengirim ke penerima melalui saluran komunikasi. Komunikasi dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.
20. Anak jabatan adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah. Anak jabatan dapat memiliki hak-hak yang sama dengan anak kandung, tergantung pada hukum yang berlaku di masing-masing negara.
21. Perilaku adalah semua tindakan yang dapat diamati dan diukur. Perilaku dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Perilaku yang baik akan meningkatkan kinerja individu dan organisasi.
22. Perilaku adalah tindakan yang dapat diamati dan diukur. Perilaku dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Perilaku yang baik akan meningkatkan kinerja individu dan organisasi.
23. Perilaku adalah tindakan yang dapat diamati dan diukur. Perilaku dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Perilaku yang baik akan meningkatkan kinerja individu dan organisasi.
24. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya-jawab. Wawancara dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Wawancara yang baik akan menghasilkan informasi yang akurat dan mendalam.
25. Perilaku adalah tindakan yang dapat diamati dan diukur. Perilaku dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Perilaku yang baik akan meningkatkan kinerja individu dan organisasi.
26. Maksimal adalah nilai tertinggi yang dapat dicapai oleh suatu variabel. Maksimal dapat dicapai dengan cara meningkatkan faktor-faktor yang mempengaruhi variabel tersebut.
27. Tingkat maksimal adalah nilai tertinggi yang dapat dicapai oleh suatu variabel. Tingkat maksimal dapat dicapai dengan cara meningkatkan faktor-faktor yang mempengaruhi variabel tersebut.

28. Warung Kelambu adalah warung nasi, restoran, rumah makan, warung kaki lima maupun tempat lainnya yang melayani orang makan dan minum di tempat tersebut di siang hari baik secara terang-trangan maupun sembunyi-sembunyi di Bulan Ramadhan.
29. Minuman Keras adalah minuman yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi atau fermentasi yang dilanjutkan dengan penyulingan sesuai keperluan, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan alkohol atau dengan cara pengenceran minuman beralkohol, sehingga produk akhirnya berbentuk cairan yang mengandung etanol yang dapat memabukan sehingga mengganggu metabolisme tubuh dan mengganggu akal sehat.
30. Erotis adalah sikap tubuh, gerak, mimik, suara, kalimat, aroma, sentuhan dan sebagainya yang bertujuan untuk membangkitkan dorongan seksual.
31. Inhalan adalah zat senyawa organik yang berbau tajam dan mudah menguap yang terdiri atas larutan dan gas yang dijual secara bebas dalam bentuk lem, pelarut cat, tip ex, bensin, pernis, aseton, dan lain sebagainya.
32. Warung Internet yang selanjutnya disingkat warnet adalah tempat yang digunakan untuk menyewakan jasa internet kepada khalayak umum, dapat berupa *game online* dan lainnya.
33. Pub adalah tempat hiburan khusus mendengarkan *live music* sambil minum minuman yang dibuka pada waktu malam (sampai larut malam).
34. Kafe adalah tempat minum kopi dan sejenisnya yang pengunjungnya dihibur dengan musik.
35. Diskotik adalah tempat hiburan atau klub dengan mmeperdengarkan music yang dimainkan oleh *disc jockey* (DJ), bukan sebuah band di atas panggung.
36. Tempat Karaoke adalah tempat yang menyediakan fasilitas jasa hiburan dimana seseorang dapat memasukan nada sesuai dengan keinginannya kemudian bernyanyi tanpa harus diiringi *live band* atau *orchestra*.
37. Rumah Kos atau sejenisnya adalah rumah atau kamar yang disewakan untuk tempat tinggal yang sifatnya sementara.
38. Hotel atau penginapan adalah suatu tempat usaha komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh jasa pelayanan, tempat bermalam dan sejenisnya dan dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta layanan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

38. Waring Kelambu adalah orang yang menjual rumah-rumah yang kecil
 dan menjual tempat lainnya. Yang ini juga orang miskin dan orang di
 tempat tersebut di sana dan ada beberapa orang-orang miskin
 semuanya-sembunyi di dalam Kelambu.
39. Minuman keras adalah minuman yang diperoleh dari bahan-bahan pertanian
 yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi atau distilasi yang
 dihasilkan dengan penyulingan secara keputihan, baik dengan cara
 memberikan perlakuan terhadap bahan-bahan tersebut, menambahkan bahan
 lain atau tidak, maupun yang diperoleh dengan cara menampung konsentrat
 dengan alkohol atau dengan cara pengenceran minuman beralkohol,
 sehingga produk akhirnya berbentuk cairan yang mengandung etanol yang
 dapat memabukkan sehingga mengganggu metabolisme tubuh dan
 menggunakan akal sehat.
30. Birus adalah sekumpulan partikel protein, lemak, asam lemak, protein, karbohidrat
 dan sebagainya yang bertujuan untuk menjangkitkan organisme tertentu.
31. Infeksi adalah zat-zat yang masuk ke dalam tubuh yang dapat menimbulkan
 penyakit yang terdiri atas infeksi virus yang diisolasi secara bebas dalam
 bentuk kristal, partikel, atau partikel lain yang sangat kecil.
32. Waring Injeksi yang sebenarnya diinjeksi dengan tempat yang
 digunakan untuk menyuntikkan obat ke dalam tubuh manusia dapat
 berupa jarum, kateter, dan lain sebagainya.
33. Pub adalah tempat hiburan khusus disediakan (berwajah) untuk hiburan
 malam yang dibuka pada waktu malam (malam).
34. Kafe adalah tempat minum kopi dan sebagainya yang pengolahannya
 dihidup dengan musik.
35. Diskotik adalah tempat hiburan yang disediakan dengan musik
 yang dimainkan di atas panggung (DJ, DJ, dan sebagainya) dan di atas panggung.
36. Tempat karaoke adalah tempat yang disediakan hiburan yang
 dimana seseorang dapat menikmati nada-nada dengan kesenangannya
 kemudian bernyanyi tanpa harus diiringi live band atau cakera.
37. Rumah Kos atau sejenisnya adalah rumah atau kamar yang disediakan
 untuk tempat tinggal yang biasanya sementara.
38. Hotel atau penginapan adalah suatu tempat untuk menginap yang khusus
 menggunakan sebuah atau beberapa kamar dengan bangunan yang khusus
 disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh jasa pelayanan, tempat
 peristirahatan dan sejenisnya dan dapat dilengkapi dengan pelayanan makan
 dan minum serta layanan lainnya yang tidak berhubungan dengan
 peraturan perundang-undangan yang berlaku.

39. Salon Kecantikan adalah tempat atau gedung orang merawat kecantikan, merias muka, menata rambut dan sebagainya dengan memungut bayaran.
40. Huller Keliling adalah usaha penggilingan padi yang melakukan usaha dengan berkeliling dan atau dapat berpindah-pindah tempat.
41. Pasar Malam adalah kegiatan hiburan yang dibuka pada malam hari dengan berbagai kegiatan permainan dan hiburan.
42. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PPPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk mencegah dan menanggulangi perbuatan yang tidak sesuai dengan agama, tata kehidupan, etika, moral dan budaya masyarakat yang berkembang di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan kewajiban dan hak-hak masyarakat;
- b. Menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat;
- c. Memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
- d. Menegakan kewibawaan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang amanah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Tertib jalan dan angkutan umum;
- b. Tertib jalur hijau, tanaman dan tempat umum;

39. Selain memberikan manfaat kepada para pedagang yang membawa keanekaragaman hayati mereka, museum tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat.

40. Untuk Ketinggian adalah masalah ketidaksihan para yang melakukan usaha dengan berkeciling dan standar yang belum memadai tempat.

41. Pasar Malau adalah bagian dari industri yang tidak hanya masalah para pedagang berbagai kegiatan pertanian dan industri.

42. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah yang dapat membantu khusus oleh lembaga yang lain untuk meningkatkan produktivitas berbagai kegiatan Pertanian Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuannya Peraturan Daerah ini untuk mengatur dan meningkatkan pertumbuhan yang tidak hanya dengan jalan ketidaksihan, etika, moral dan budaya masyarakat yang berkeciling di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pasal 3

- Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
- Mewajibkan pertumbuhan pertanian dan perikanan kawasan dan tidak mengizinkan.
 - Memambatkan budaya dan masyarakat.
 - Membentuk dasar serta perantara dan pengembangan pertanian umum dan ketahanan masyarakat.
 - Mengadakan kewilayahan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pertumbuhan yang aman.

BAB III

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 4

- Ruang lingkup ketetapan umum dan ketahanan masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:
- Terdiri dari dan angketan umum.
 - Terdiri dari jalur, tanaman dan empat umum.

- c. Tertib kebersihan dan keindahan lingkungan hidup;
- d. Tertib Bangunan;
- e. Tertib pedagang kaki lima;
- f. Tertib Usaha Pariwisata;
- g. Tertib Kesehatan;
- h. Tertib sosial;
- i. Tertib Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap dan anak sekolah;
- j. Tertib minuman beralkohol/minuman keras;
- k. Tertib inhalan;
- l. Tertib warung kelambu;
- m. Tertib tempat hiburan;
- n. Tertib rumah kos/sewaan;
- o. Tertib Izin Usaha;
- p. Tertib Keramaian; dan
- q. Penertiban Terhadap Pelanggaran Atas Kegiatan Yang Perizinannya Bukan Kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Tertib Jalan dan Angkutan Umum

Pasal 5

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang, badan hukum dan atau perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, melindungi kualitas jalanserta mengatur lebih lanjut mengenai pelarangan kendaraan bus/truk besar masuk ke jalan lokal/kolektor sekunder.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas, Pemerintah Daerah melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
- (2) Jalur lalu lintas diperuntukkan bagi lalu lintas umum dan trotoar diperuntukkan bagi pejalan kaki.

Pasal 7

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a. Terbit Keputusan dan Peraturan yang berkaitan dengan
- b. Terbit Peraturan
- c. Terbit Undang-undang
- d. Terbit Keputusan
- e. Terbit Undang-undang
- f. Terbit Keputusan
- g. Terbit Keputusan
- h. Terbit Keputusan
- i. Terbit Peraturan Daerah
- j. Terbit Peraturan Daerah
- k. Terbit Peraturan
- l. Terbit Peraturan
- m. Terbit Peraturan
- n. Terbit Peraturan
- o. Terbit Peraturan
- p. Terbit Peraturan
- q. Terbit Peraturan

Terbit Jalan dan Angkutan Umum

Pasal 5

- (1) Setiap orang berhak melakukan perjalanan, bekerja, belajar dan mendapat perlindungan dan pemertanian
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang, badan hukum dan lain sebagainya

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelayanan jalan tol, Pemerintah Daerah melakukan
- (2) Jalan tol harus dipertahankan dan jalan tol harus dipertahankan

Pasal 7

- (1) Setiap pejalan kaki yang berjalan di tempat yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- (2) Setiap orang yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan rambu penyeberangan/zebra cross.
- (3) Setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditentukan dan tidak boleh berhenti selain di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan/ditentukan.
- (4) Setiap pemakai jasa angkutan umum di jalan harus naik atau turun dari kendaraan di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang mengoperasikan kendaraan angkutan umum yang tidak sesuai dengan standar berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa/meminta uang.

Pasal 9

Setiap kendaraan bermotor atau tidak bermotor dilarang membongkar atau memuat barang di luar tempat yang telah ditentukan.

Pasal 10

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Balapan di jalan raya tanpa izin;
- b. Membuat, memasang, membongkar atau memindahkan tanggul, portal, penutup jalan, rambu-rambu, putaran jalan, jalur pemisah dan pulau-pulau lalu lintas dan/atau yang dapat disamakan dengan itu;
- c. Mencuci, memperbaiki kendaraan bermotor maupun tidak bermotor, memasang reklame di jalan atau trotoar, termasuk mencuci kendaraan di halaman rumah sendiri yang mengakibatkan air dan kotorannya mengalir ke jalan umum;
- d. Memarkirkan kendaraan di atas trotoar, taman, pedestrian, jenjang atau tempat lain yang bukan diperuntukan untuk parkir kendaraan;
- e. Bermain sepatu roda, skate board, layang-layang yang dianggap mengganggu ketertiban umum;
- f. Melemparkan benda keras atau tajam, membuang kotoran binatang/manusia, sampah yang mengganggu jalan dan trotoar;
- g. Menumpuk bahan-bahan bangunan atau benda-benda lain dipermukaan jalan atau di atas trotoar;

- (2) Setiap orang yang akan menyelenggarakan jalan wajib menggunakan tanda
- (3) Setiap kendaraan umum harus berhenti di tempat pemberhentian yang
- (4) Setiap pemakai jasa angkutan umum di jalan harus naik atau turun dari
- (5) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan angkutan

Pasal 8

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan

Pasal 9

Setiap kendaraan bermotor atau alat transportasi lainnya yang dipergunakan

Pasal 10

- a. Setiap orang atau badan lainnya
- b. Melakukan manasik, manasik atau manasik lainnya
- c. Melakukan manasik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor
- d. Melakukan manasik kendaraan di atas trotoar, badan pejalan kaki atau
- e. Melakukan manasik kendaraan di atas trotoar, badan pejalan kaki atau
- f. Melakukan manasik kendaraan di atas trotoar, badan pejalan kaki atau
- g. Melakukan manasik kendaraan di atas trotoar, badan pejalan kaki atau

- h. Jika keadaan memaksa menumpuk bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf g, hanya dapat diberikan dispensasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- i. Menggali jalan atau trotoar tanpa izin Bupati.

Bagian Ketiga
Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

Pasal 11

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Merusak, menebang/memotong pohon atau tanaman di jalur hijau, taman dan tempat umum;
- b. Membuang, menumpuk, membakar sampah/kotoran di jalur hijau, taman atau tempat umum yang bukan diperuntukkan untuk itu;
- c. Memasang, menempelkan, menggantungkan benda-benda apapun di pohon, dijalur hijau, taman dan tempat umum tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- d. Menggali jalur hijau, taman untuk pemasangan tiang/kabel pipa listrik, telepon/gas, pipa air minum tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- e. Mengotori, merusak jalur hijau, taman atau sarana dan prasarana yang ada;
- f. Bertempat tinggal, tidur serta mendirikan bangunan apapun di jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya;
- g. Membongkar, memuat barang, mencuci, memperbaiki kendaraan bermotor/tidak bermotor di jalur hijau, taman dan tempat umum;
- h. Melepaskan, menambatkan, mengembalikan ternak di sepanjang jalur hijau, taman dan tempat umum; dan
- i. Menangkap, berburu, menembak/membunuh binatang di jalur hijau, taman dan tempat umum.

Bagian Keempat
Tertib Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Hidup

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan pemilik, penghuni, pemakai atau penanggung jawab rumah, bangunan, tanah/kapling pekarangan wajib memelihara, merawat, menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban yang ada di sekitarnya.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membangun kandang yang diperuntukkan untuk hewan pemeliharaan (ternak) di lingkungan pemukiman yang padat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Setiap orang atau badan dilarang menumpuk barang-barang bekas di lingkungannya tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (4) Setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap tahun menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia atau hari besar lainnya dianjurkan mengapuri/mencat dinding bangunan tempat tinggal dan pagar pekarangan dan diwajibkan mengibarkan Bendera Merah Putih sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianjurkan mencat atap rumah atau atap bangunan lainnya yang dapat mengganggu pemandangan.

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan pemilik, penghuni, pemakai atau penanggung jawab tanah/kapling bangunan, pekarangan dilarang menutup selokan atau saluran air di sekitarnya.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang, menumpuk sampah di jalan, sungai, selokan dan got/riol yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.
- (3) Setiap orang dilarang buang air besar dan/atau kecil di jalan, sungai, selokan dan got/riol maupun tempat lain yang bukan diperuntukkan untuk itu.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang mencoret, menempelkan, menulis, mengotori dinding tembok bangunan pemerintah, rumah ibadah dan/atau fasilitas umum lainnya termasuk tiang listrik.

Pasal 14

Setiap Instansi Pemerintah, swasta dan atau badan yang melaksanakan kegiatan fisik infrastruktur harus menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan.

Bagian Kelima Tertib Bangunan

Pasal 15

setiap orang dan / atau badan dilarang :

- a. mendirikan bangunan dalam kawasan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Saluran Udara Tegangan tinggi (SUTT) pada radius yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (3) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada setiap tahunnya wajib melaporkan kepada instansi yang berwenang mengenai pelanggaran yang dilakukan olehnya atau pihak lain yang dikaitkan dengan pelanggaran yang dilakukannya.
- (4) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan/atau pidana tambahan yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan/atau pidana tambahan yang diatur dalam undang-undang.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan/atau pidana tambahan yang diatur dalam undang-undang.
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan/atau pidana tambahan yang diatur dalam undang-undang.
- (4) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan/atau pidana tambahan yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 14

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan/atau pidana tambahan yang diatur dalam undang-undang.

Bagian Ketiga Tertib Bangunan

Pasal 15

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan/atau pidana tambahan yang diatur dalam undang-undang.

- b. Mendirikan bangunan pada taman dan jalur hijau kecuali untuk kepentingan dinas;
- c. Mendirikan bangunan di pinggir rel kereta api pada jarak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Mendirikan bangunan stasiun radio dan televisi siaran dan stasiun relay, tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- e. Mendirikan bangunan bangunan reklame dan/atau alat promosi komersil lainnya yang dipasang tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- f. Mendirikan bangunan menara/tower telekomunikasi tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan
- g. Mendirikan bangunan tanpa izin.

**Bagian Keenam
Tertib Pedagang Kaki Lima**

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan dilarang berjualan di jalan, trotoar, taman, tempat umum, jenjang umum dan atau tempat lainnya atau di luar tempat yang khusus diperuntukkan untuk berjualan.
- (2) Tempat khusus yang diperuntukkan untuk berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan transaksi/berbelanja/membeli barang dagangan kaki lima yang berjualan pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Bagian Ketujuh
Tertib Usaha Pariwisata**

Pasal 17

- (1) Pengelola tempat hiburan dan rekreasi wajib :
 - a. Mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, minuman keras, narkotika serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya;
 - b. Melarang pengunjung menggunakan seragam sekolah, seragam dinas pegawai negeri sipil, tentara atau polisi, kecuali untuk kepentingan dinas/sekolah; dan
 - c. Menjaga kebersihan, ketentraman dan ketertiban dilingkungan usahanya.

- f. Mendiskusikan bangunan pada gambar dan jawab pertanyaan berikut untuk kepentingan tugas.
- g. Mendiskusikan bangunan di gambar dan ketiklah apa pada gambar yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Mendiskusikan bangunan sistem air dan listrik, sistem dan sistem relay tanpa lain dan jelaskan yang ditunjukkan.
- i. Mendiskusikan bangunan bangunan rekayasa dan sistem alat pemroses komersial lainnya yang dipasangi tanpa lain dan jelaskan yang dipasangi.
- j. Mendiskusikan bangunan menara transmisi telekomunikasi tanpa lain dan jelaskan yang ditunjukkan dan.
- k. Mendiskusikan bangunan tanpa lain.

Bagian Keenam
Tertib Pedagang Kaki Lima

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan perbuatan di jalan, trotoar, taman, tempat umum, tempat parkir dan tempat lainnya yang diperuntukkan untuk pejalan kaki, kecuali yang diperuntukkan untuk pejalan kaki.
- (2) Tempat khusus yang diperuntukkan untuk pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang membahayakan keselamatan pejalan kaki yang berjalan pada trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketujuh
Tertib Usaha Pariwisata

Pasal 17

- (1) Pengelola tempat wisata dan objek wisata wajib:
 - a. Mengawasi dan bertanggung jawab terhadap keselamatan wisatawan yang berkunjung untuk tidak membawa senjata tajam, minuman keras, narkoba, dan sejenisnya untuk tidak melakukan praktik perjudian dan tindakan pidana lainnya;
 - b. Melarang pengunjung menggunakan senjata tajam, senjata, dan sejenisnya di kawasan wisata, kecuali untuk keperluan pegawai negeri sipil, tentara atau polisi untuk kepentingan dinas/sekolah; dan
 - c. Menjaga kebersihan, ketertarikan, dan ketertarikan wisatawan.

- (2) Pengelola jasa penyediaan akomodasi wajib :
 - a. Mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, minuman keras, narkoba serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya;
 - b. Memeriksa kelengkapan identitas setiap pengunjung yang datang; dan
 - c. Menjaga kebersihan, ketentraman dan ketertiban dilingkungan usahanya.
- (3) Pengelola daya tarik wisata dan jasa makanan dan minuman wajib :
 - a. Mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, minuman keras, narkoba serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya; dan
 - b. Menjaga kebersihan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan usaha sendiri.
- (4) Pengelola jasa penyediaan akomodasi dilarang menyediakan fasilitas dan layanan tambahan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum.
- (5) Pengelola tempat hiburan dan rekreasi, jasa penyediaan akomodasi, daya tarik wisata dan jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilarang :
 - a. Melaksanakan kegiatan usaha tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dan perizinan lainnya;
 - b. Membiarkan terjadinya praktek asusila dan tindak pidana lainnya; dan/atau;
 - c. Menyediakan fasilitas yang dapat mengundang terjadinya praktek asusila dan tindak pidana lainnya.
- (6) Setiap orang dan/atau badan dilarang menyelenggarakan usaha pariwisata tanpa izin bupati atau pejabat yang berwenang, kecuali usaha yang tidak memerlukan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Tertib Kesehatan

Pasal 18

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. Menyyelenggarakan dan/atau melakukan pelayanan kesehatan tanpa izin; dan
- b. Menyyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional yang dapat membahayakan kesehatan dan melanggar norma susila dan kaidah agama.

- (2) Untuk jasa perawatan kesehatan yang:
- a. Mengawasi dan menganalisis tindakan kepada penerima untuk tidak membahayakan orang lain, membahayakan orang lain tidak melukai orang lain dan tidak melanggar;
 - b. Memeriksa kemampuan orang lain setiap orang yang datang; dan
 - c. Menjaga kebersihan, keselamatan dan ketertarikan lingkungan sekitarnya.
- (3) Pengelola daya tarik wisata dan jasa rekreasi dan hiburan wajib:
- a. Mengawasi dan menganalisis tindakan kepada penerima untuk tidak membahayakan orang lain, membahayakan orang lain tidak melukai orang lain dan tidak melanggar tindakan dan
 - b. Menjaga kebersihan, ketertarikan dan ketertarikan di lingkungan usaha.
- (4) Pengelola jasa pelayanan di bidang hiburan menyediakan fasilitas dan layanan tambahan yang bermanfaat dengan norma agama, norma kesopanan, dan norma hukum.
- (5) Pengelola tempat hiburan dan rekreasi jasa hiburan rekreasi, daya tarik wisata dan jasa rekreasi dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tentang:
- a. Melaksanakan kegiatan usaha tidak sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, Undang-Undang (UU) dan peraturan lainnya;
 - b. Memastikan terdapat prosedur standar dan tidak ada pelanggaran; dan/atau
 - c. Menyediakan fasilitas yang dapat menunjang terdapat prosedur standar dan tidak ada pelanggaran.
- (6) Setiap orang dan/atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata yang dapat dipertanggungjawabkan yang bertanggung jawab yang tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tertib Kesehatan

Pasal 16

- Setiap orang dan/atau badan hiburan:
- a. Menggunakan layanan kesehatan pelayanan kesehatan tanpa izin;
 - b. Menggunakan dan atau melalukan praktik pengobatan tradisional yang dapat membahayakan kesehatan dan terdapat norma susila dan kaidah agama.

Bagian Kesembilan Tertib Sosial

Pasal 19

Setiap orang dan atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pemukiman atau tempat umum lainnya tanpa izin dari pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Menjadi gelandangan, anak jalanan, anak punk, pengemis dan pengamen; dan
- b. Menyuruh/mengkoordinir orang lain untuk menjadi pengemis dan pengamen.

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau perkumpulan dilarang melakukan perbuatan premanisme.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan tawuran pelajar, antar kampung, tawuran antar kelompok dan kebut-kebutan kendaraan bermotor.

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas atau sudah menikah wajib membawa dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Identitas lainnya.
- (2) Setiap orang yang berkunjung atau bermalam dan yang menerima tamu di tempat tinggalnya, dalam waktu 1x24 jam wajib melaporkan diri pada aparat pemerintah setempat.

Pasal 23

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan zina dan/atau mendekati perzinaan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pelacuran, dengan berlaku sebagai PSK, lelaki hidung belang atau sebagai perantara.
- (3) Setiap orang dilarang menyediakan warung remang-remang, salon kecantikan, panti pijat atau sarana dan prasarana lainnya yang digunakan sebagai tempat perbuatan asusila.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang membentuk dan/atau mengadakan perkumpulan yang mengarah pada perbuatan asusila.

Pasal 19

Setiap orang dan atau badan dilarang menerima bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri dan atau bersama-sama di dalam pemerintahan atau tempat umum lainnya tanpa izin pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

Setiap orang atau badan dilarang:
a. Menjadi gelandanya, baik dalam bentuk program dan pengamalan dan
b. Menyuruh/menggerakkan orang lain untuk menjadi pengemis dan pengamen.

Pasal 21

(1) Setiap orang yang berkewajiban dibayar melakukan perbuatan
premanisme.
(2) Setiap orang dilarang melakukan tindakan penganiayaan, tawuran
antar kelompok dan perbuatan-kelompok lainnya.

Pasal 22

(1) Setiap orang yang berstatus II (jajin) dalam waktu ke atas atau sudah
menikah wajib memakai dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau
Kartu Identitas lainnya.
(2) Setiap orang yang berkewajiban atau diharuskan dan yang menaruh tamu di
tempat tinggalnya, dalam waktu 24 jam wajib melaporkan dan pada
alat pemerintah setempat.

Pasal 23

(1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan
permainan.
(2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan perjudian dengan taruhan
sebagai PSK, kecuali dalam bentuk atau sebagai permainan.
(3) Setiap orang dilarang mengadakan warung, tempat-tempat, salon
kecantikan, rumah pijat atau sarana dan prasarana lainnya yang digunakan
sebagai tempat perjudian.
(4) Setiap orang atau badan dilarang mempromosikan dan/atau mengadakan
permainan yang menimbulkan perjudian.

- (5) Hotel, penginapan, warung-warung dan/atau warung remang-remang dilarang menyediakan wanita dan/atau laki-laki sebagai pemuas nafsu birahi.

Pasal 24

Setiap orang dilarang berlaku sebagai Lesbi, Gay, Biseksual dan Transgender yang melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan berkeliaran di tempat-tempat umum seperti taman, jalan dan fasilitas umum lainnya serta melakukan kegiatan pelacuran.

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan dilarang memasang atau menempelkan gambar-gambar atau sejenisnya dengan maksud dilihat umum yang melanggar tata krama kesopanan baik adat dan agama.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mengakses gambar atau video yang bersifat pornografi melalui media, perangkat elektronik maupun internet, sehingga dapat dilihat oleh umum, pelajar dan/atau anak di bawah umur.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menyediakan tempat untuk mengakses sesuatu yang bersifat pornografi untuk umum, pelajar dan/atau anak di bawah umur.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang menyimpan segala sesuatu yang bersifat pornografi pada media yang memudahkan oranglain untuk mengaksesnya.
- (5) Setiap orang dilarang beraksi erotis secara langsung yang membangkitkan nafsu birahi dan mempertontonkan keindahan tubuhnya dimuka umum.
- (6) Setiap orang atau badan dilarang membentuk dan/atau mengadakan perkumpulan yang mengarah pada perbuatan pornografi/pornoaksi yang tidak dapat diterima oleh budaya masyarakat.

Bagian Kesepuluh Tertib Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap Dan Anak sekolah

Pasal 26

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap harus mentaati jam kerja masuk kantor, istirahat dan pulang kantor.
- (2) Setiap Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilarang berkeliaran di dalam jam dinas kecuali dinas luar atau izin atasan dengan bukti surat tugas dan izin atasan.

(5) Hasil penginspeksi secara langsung dan/atau tembang-tembang
dibidang menyebarkan warta/berita sebagai pemeras nasional
tersebut.

Pasal 24

Setiap orang dilarang melakukan sebagai berikut: (a) melakukan dan/atau
yang melakukan kegiatan yang mengganggu ketertarikan umum dan
ketertarikan masyarakat dengan perbuatan di tempat-tempat umum seperti
taman, jalan dan fasilitas umum lainnya serta melakukan kegiatan pelanggaran.

Pasal 25

(1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan atau menyetujui gambar-
gambar atau sejenisnya dengan maksud diliris umum yang melanggar tata
tata kesopanan terdapat dan gambar.

(2) Setiap orang atau badan dilarang mengakses gambar atau video yang
bersifat pornografi melalui media perangkat elektronik maupun internet,
sehingga dapat diliris oleh umum, terlarang dan/atau anak di bawah umur.

(3) Setiap orang atau badan dilarang menyediakan tempat untuk mengakses
sesuatu yang bersifat pornografi untuk umum, terlarang dan/atau anak di
bawah umur.

(4) Setiap orang atau badan dilarang melakukan sesuatu yang bersifat
pornografi pada media yang dimanfaatkan untuk mengaksesnya.

(5) Setiap orang dilarang beraksi atau berbuat sesuatu yang membahayakan
nasil pribadi dan mempromosikan ke arah lain lainnya di muka umum.

(6) Setiap orang atau badan dilarang membuat dan/atau mengadakan
perkumpulan yang bertujuan untuk penyebaran pornografi/pornografi yang
tidak dapat diterima oleh budaya masyarakat.

Bagian Kesepuluh

Tetap Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap Dan Anak Sekolah

Pasal 26

(1) Setiap Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap harus menaati jam
kerja masuk kantor, istirahat dan pulang kantor.

(2) Setiap Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilarang berkhiran di
dalam jam dinas kecuali dalam hal-hal yang sangat penting dengan bukti surat
tugas dan izin atasan.

Pasal 27

- (1) Setiap anak sekolah yang berkeliaran di tempat-tempat umum seperti di warung di luar sekolah, warnet, tempat game/playstation, tempat wisata dan tempat lain di luar pekarangan sekolah selama jam belajar.
- (2) Bagi anak sekolah yang ada kegiatan pada jam belajar di luar sekolah harus mendapat izin dari sekolah yang bersangkutan.
- (3) Setiap anak sekolah dilarang memakai seragam sekolah diluar jam sekolah.

Bagian Kesebelas Tertib Minuman Beralkohol/Minuman Keras

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang memproduksi, mengolah, memasukkan, membawa, mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan, menimbun, menyediakan minuman keras di tempat umum dan/atau untuk dijual kepada umum tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang dilarang memberikan kesempatan, menyediakan tempat terhadap kegiatan yang berhubungan dengan minuman keras.
- (3) Setiap orang dilarang meminum minuman keras.
- (4) Minuman keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) termasuk minuman keras tradisional.
- (5) Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hotel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keduabelas Tertib Inhalan

Pasal 29

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan inhalan diluar peruntukannya dengan cara dihirup/dihisap, disemprotkan langsung ke hidung atau mulut, ditampung ke dalam kantong plastik atau menghisap dari balon yang telah diisi *oksida nitrit*, sehingga menghasilkan efek atau perasaan kegembiraan, ketakutan, sensasi yang menyenangkan, ilusi atau halusinasi.
- (2) Setiap orang, warung, toko dan tempat usaha dilarang menjual inhalan kepada setiap orang apabila permulaan awal yang cukup untuk disalahgunakan penggunaannya.
- (3) Setiap orang harus melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan inhalan oleh pembeli kepada pihak berwenang.
- (4) Setiap orang bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan inhalan.

Paragraf 17

- (1) Setiap anak sekolah yang telah selesai mengikuti pendidikan di tingkat SD/MI wajib melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan tempat lain di luar negeri.
- (2) Bagi anak sekolah yang akan melanjutkan pendidikan di luar negeri harus menandatangani surat pernyataan yang bersangkutan.
- (3) Setiap anak sekolah yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi harus menandatangani surat pernyataan yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Tertib Minuman Bersukoh/Minumman Keas

Paragraf 18

- (1) Setiap orang yang berada dalam lingkungan tempat ibadah, pertemuan, dan kegiatan keagamaan lainnya, dilarang melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan, moralitas, dan ketertibannya.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut di atas harus dikenakan sanksi administratif, administratif, dan administratif.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut di atas harus dikenakan sanksi administratif, administratif, dan administratif.
- (4) Minuman keas sebagaimana dimaksud di ayat (1) dan ayat (2) harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
- (a) Dilarang keras melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan, moralitas, dan ketertibannya.
- (b) Dilarang keras melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan, moralitas, dan ketertibannya.
- (c) Dilarang keras melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan, moralitas, dan ketertibannya.
- (d) Dilarang keras melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan, moralitas, dan ketertibannya.

Bagian Kedua
Tertib Injil

Paragraf 19

- (1) Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan, moralitas, dan ketertibannya.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut di atas harus dikenakan sanksi administratif, administratif, dan administratif.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut di atas harus dikenakan sanksi administratif, administratif, dan administratif.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut di atas harus dikenakan sanksi administratif, administratif, dan administratif.

**Bagian Ketigabelas
Penertiban Warung Kelambu**

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan dilarang berjualan atau membuka restoran, rumah makan, warung nasi atau warung kaki lima lainnya dan warung kelambu pada siang hari dalam Bulan Ramadhan dengan melayani makan dan minum di tempat.
- (2) Dispensasi waktu dan tempat berjualan pada Bulan Ramadhan diatur oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 31

Khusus dalam Bulan Ramadhan dilarang melakukan aktifitas di warnet termasuk tempat arena permainan seperti *playstation*, *game online* dan *video game* dan sejenisnya mulai pukul 18.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB.

Pasal 32

Selama Bulan Ramadhan dilarang menjual dan/atau membunyikan mercon, kembang api atau sejenisnya yang menimbulkan suara ledakan atau suara gaduh.

**Bagian Keempatbelas
Penertiban Tempat Hiburan**

Pasal 33

- (1) Pertunjukan orgen tunggal/bandhanya dibolehkan sampai pukul 18.00 WIB, kecuali untuk kegiatan tertentu harus dengan izin dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan pub, diskotik dan/atau yang sejenisnya kecuali dengan izin Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang dilarang beraksi erotis, berpakaian seksi dan mempertontonkan keindahan tubuhnya secara langsung yang dapat membangkitkan nafsu birahi pada acara konser atau pertunjukan diatas panggung.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang mengadakan hiburan kafe yang mengarah pada perbuatan asusila yang tidak dapat diterima oleh budaya masyarakat.

Pasal 34

- (1) Ketentuan sebagaimana dalam pasal 33 ayat (1) dikecualikan bagi hotel yang mengadakan kegiatan Pub dengan live musik untuk lingkungan sendiri yang diperuntukkan khusus untuk tamu hotel.
- (2) Kegiatan Pub dihotel harus sesuai dengan norma agama, adat istiadat, kesopanan atau kesusilaan dan mengarah pada perbuatan yang sesuai dengan budaya masyarakat.

Pasal 35

- (1) Tempat hiburan berupa karaoke harus memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Tempat karaoke yang diizinkan adalah karaoke keluarga yang tergabung dalam usaha kafe, restoran, rumah makan, hotel/penginapan dengan izin secara terpisah.
- (3) Waktu beroperasi tempat hiburan karaoke adalah dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB

Pasal 36

Tempat hiburan karaoke dilarang :

1. Melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3);
2. Menyediakan atau menerima Pekerja Seks Komersial atau Wanita Tuna Susila;
3. Menyediakan minuman keras;
4. Memfasilitasi untuk terjadinya perbuatan maksiat;
5. Membuat sekat-sekat dalam ruangan karaoke sehingga memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat;
6. Memakai lampu remang-remang;
7. Mengganggu lingkungan sekitarnya; dan
8. Menyediakan wanita pemandu karaoke untuk pengunjung.

Pasal 37

Khusus dalam Bulan Ramadhan Pub, Karaoke dan Diskotik atau kegiatan yang sejenis dilarang melakukan aktifitas.

Paragraf 24

- (1) Ketentuan sebagaimana dalam Pasal 23 ayat (1) diberlakukan bagi orang yang melakukan kegiatan yang merugikan masyarakat umum, yang menimbulkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat umum, yang menimbulkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat umum, yang menimbulkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat umum.
- (2) Kegiatan yang menimbulkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat umum, yang menimbulkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat umum, yang menimbulkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat umum, yang menimbulkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat umum.

Paragraf 25

- (1) Tempat hiburan berupa karaoke yang menimbulkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat umum, yang menimbulkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat umum, yang menimbulkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat umum, yang menimbulkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat umum.
- (2) Tempat hiburan berupa karaoke yang menimbulkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat umum, yang menimbulkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat umum, yang menimbulkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat umum, yang menimbulkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat umum.
- (3) Waktu beroperasi setiap harinya melebihi batas dan pada 19.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Paragraf 26

- Tempat hiburan karaoke yang menimbulkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat umum, yang menimbulkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat umum, yang menimbulkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat umum, yang menimbulkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat umum.
- 1. Melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).
- 2. Menyediakan atau menaruh objek komersial atau Wisata Alam di dalam lokasi.
- 3. Menyediakan minuman keras.
- 4. Melakukan atau mengadakan kegiatan perjudian.
- 5. Melakukan atau mengadakan kegiatan perjudian yang menimbulkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat umum, yang menimbulkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat umum, yang menimbulkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat umum, yang menimbulkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat umum.
- 6. Melakukan atau mengadakan kegiatan perjudian yang menimbulkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat umum, yang menimbulkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat umum, yang menimbulkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat umum, yang menimbulkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat umum.
- 7. Melakukan atau mengadakan kegiatan perjudian yang menimbulkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat umum, yang menimbulkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat umum, yang menimbulkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat umum, yang menimbulkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat umum.
- 8. Menyediakan wisata pemandu karaoke untuk pengunjung.

Paragraf 27

Khusus dalam Bulan Ramadhan, tempat hiburan yang menimbulkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat umum, yang menimbulkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat umum, yang menimbulkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat umum, yang menimbulkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat umum.

Bagian Kelimabelas
Penertiban rumah Kos/Sewaan

Pasal 38

Setiap pemilik rumah kos/sewaan wajib :

1. Memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
2. Melaporkan data penghuni yang menyewa kepada Kepala Jorong dan Wali Nagari setempat;
3. Mengawasi kegiatan dari penghuni yang menyewa, menegur bila ada kegiatan atau aktifitas yang mengarah kepada asusila; dan
4. Melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila terindikasi terjadi perbuatan asusila baik pasangan lawan jenis maupun pasangan sejenis seperti homoseksual dan lesbian.

Pasal 39

Setiap pemilik rumah kos dilarang menampung penghuni atau penyewa lelaki dan perempuan dalam satu rumah kos.

Bagian Keenambelas
Tertib Izin Usaha

Pasal 40

- (1) Setiap orang atau badan wajib memiliki izin usaha atau izin tempat usaha dan izin-izin lainnya serta non perizinan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mengeluarkan izin.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang telah memperoleh izin usaha atau izin tempat usaha harus melaksanakan kegiatan atau usahanya sesuai dengan izin yang telah diberikan.

Pasal 41

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha hulla keliling dalam operasionalnya agar tidak menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat.
- (2) Pengaturan hulla keliling akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang diprakarsai oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 42

- (1) Setiap orang/badan dilarang menyelenggarakan tempat-tempat bilyar tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Tempat bilyard tidak dibenarkan mengandung unsur perjudian.

Paragraf 38

- Setiap pemilik rumah yang sewajarnya
1. Memeriksa dan memastikan bahwa semua pekerjaan yang dilakukan telah selesai.
 2. Melakukan dan memastikan bahwa pekerjaan yang telah selesai telah selesai dengan baik.
 3. Mengawasi kegiatan dan pekerjaan yang dilakukan oleh tukang dan memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan telah selesai dengan baik.
 4. Melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan yang telah selesai dengan baik.

Paragraf 39

Setiap pemilik rumah yang sewajarnya dan memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan telah selesai dengan baik.

Paragraf 40

- (1) Setiap orang yang melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan yang telah selesai dengan baik.
- (2) Setiap orang yang melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan yang telah selesai dengan baik.

Paragraf 41

- (1) Setiap orang yang melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan yang telah selesai dengan baik.
- (2) Pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan yang telah selesai dengan baik.

Paragraf 42

- (1) Setiap orang yang melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan yang telah selesai dengan baik.
- (2) Pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan yang telah selesai dengan baik.

**Bagian Ketujuhbelas
Tertib Keramaian**

Pasal 43

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan kegiatan yang mengundang perhatian orang banyak/keramaian kecuali dengan izin dari Wali Nagari yang diketahui oleh Camat dan selanjutnya diteruskan kepada Satpol PP untuk mendapatkan rekomendasi izin keramaian.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan kegiatan atau usaha pasar malam dengan praktek perjudian.

**Bagian Kedelapanbelas
Penertiban Terhadap Pelanggaran Atas Kegiatan Yang
Perizinannya Bukan Kewenangan Pemerintah Daerah**

Pasal 44

- (1) Tindakan penertiban terhadap pelanggaran atas kegiatan yang perizinannya bukan kewenangan Pemerintah Daerah, sebagai berikut :
 - a. pemeriksaan setempat, meliputi :
 1. identitas penanggung jawab;
 2. lokasi dan jenis kegiatan yang dilakukan; dan
 3. kelengkapan perizinan;
 - b. proses penindakan, meliputi :
 1. pemberian Surat Teguran I, II dan III;
 2. perintah untuk memperbaiki kerusakan lingkungan dan menyelesaikan perizinan; dan
 3. pengajuan saran tindak kepada instansi yang berwenang.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan yang perizinannya bukan kewenangan Pemerintah Daerah, namun akibat pelaksanaannya berdampak terhadap ketertiban umum di daerah.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 41 ayat (1) akan dikenakan sanksi administratif berupa surat pernyataan dan pelanggaran berikutnya dengan surat teguran.

Saksi 43

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan yang bersangkutan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, wajib memberitahu dan melaporkan kepada Saksi 43 tentang pelaksanaan kegiatan tersebut.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan atau usaha pasar malam dengan bentuk sebagai berikut:

Bagian Keempat
Peraturan Tentang Pelaksanaan Atas Kegiatan Yang
Perizinan Bukan Kewenangan Perizinan Daerah

Saksi 44

- (1) Tindakan perizinan terhadap pelaksanaan atas kegiatan yang perizinannya bukan kewenangan Perizinan Daerah, sebagai berikut:
 - a. pemenuhan persyaratan, meliputi:
 1. idetitas penyelenggara;
 2. lokasi dan jenis kegiatan yang dilaksanakan;
 3. keselamatan;
 4. proses pemindahan;
 5. perizinan Struktur Tegas (ST) dan ST;
 6. perizinan untuk tempat parkir; akan berlaku untuk dan menyelesaikan perizinan; dan
 7. pengurusan sarana tidak kepada instansi yang berwenang.
- (2) Tindakan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan yang perizinannya bukan kewenangan Perizinan Daerah namun akan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di daerah.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF

Saksi 45

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 41 ayat (1) akan dikenakan sanksi administratif berupa sanksi pengumuman dan pelanggaran lainnya dengan sanksi administratif.

- (2) Setiap Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap yang melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) diserahkan ke atasan masing-masing dan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Setiap anak sekolah yang melanggar Pasal 27 ayat (1) dan Ayat (2) akan diberikan pembinaan oleh Instansi terkait dan selanjutnya akan diserahkan kepada pihak sekolah, orangtua atau wali murid.
- (4) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 29 ayat (2), (ayat (3) dan ayat (4), Pasal 31 dan Pasal 34 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Surat teguran I, II dan III dan atau;
 - b. Pencabutan izin usaha, dan atau;
 - c. Penutupan tempat usaha.

BAB V

PENERTIBAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Dalam rangka penertiban dan pengawasan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang memerintahkan Instansi terkait untuk :
 - a. Melakukan tindakan preemtif, preventif dan represif dan tindakan upaya paksa serta tindakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap objek dan pelaku pelanggaran yang diatur dalam peraturan Daerah ini; dan
 - b. Menghentikan seluruh kegiatan/usaha yang berkaitan dengan objek pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian dan pemeriksaan terhadap adanya dugaan tindak pidana yang diperoleh dari :

(2) Setiap Pegawai Negara Sipil yang diangkat dalam jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) diberikan kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

(3) Setiap anak sekolah yang mengikuti Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) akan diberikan pembinaan oleh instansi yang bersangkutan dan dilaksanakan kepada pihak sekolah, orangtua atau wali murid.

(4) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 31 dan Pasal 34 dapat dikenakan sanksi administratif.

(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Surat teguran I, II dan III dan lain-lain;
- b. Pencabutan izin kerja dan lain-lain;
- c. Penutupan tempat usaha;

BAB V

PEMBERTAHAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

(1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan jabatan atau pejabat yang diangkat berwenang melaksanakan tindakan disiplin berikut ini :

- a. Melakukan tindakan preventif, kuratif dan represif dan tindakan upaya paksa serta tindakan hukuman lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap objek dan subjek pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian bagi dan/atau negara;
- b. Menunjukkan ketuntasan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan objek pelanggaran yang diteliti dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Pejabat atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan ketertarikan yang dalam dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN KEHIDUPAN

Pasal 47

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Bukit Kota dapat dikenakan tindakan disiplin melakukan pelanggaran tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan pengawasan, pengendalian, penelitian dan pemeriksaan terhadap adanya dugaan tindak pidana yang diperoleh dari :

1. hasil temuan dari petugas dan/atau;
 2. laporan/pengaduan masyarakat, yang diajukan secara tertulis ataupun secara lisan.
- (3) Dalam hal melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian dan pemeriksaan, berwenang melakukan tindakan terhadap Tempat Kejadian Perkara (TKP) yaitu:
1. Pengamanan TKP;
 2. Penanganan TKP;
 3. Pengolahan TKP.
- (4) Dalam melakukan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang :
1. Memanggil orang sebagai tersangka atau saksi untuk didengar keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi;
 2. Mendatangkan ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 3. Melakukan penggeledahan rumah guna melakukan pemeriksaan dan/atau penyitaan barang bukti;
 4. Melakukan penggeledahan badan terhadap tersangka dalam rangka mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya untuk disita;
 5. Menyita benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan;
 6. Melakukan penghentian penyidikan setelah dilakukannya gelar perkara bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau dihentikannya demi hukum dan selanjutnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kepada Penyidik Polri, tersangka atau keluarganya;
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (4) membuat :
- a. Berita acara pemeriksaan saksi, ahli dan tersangka;
 - b. Berita acara penggeledahan rumah tinggal/tempat-tempat tertutup lainnya;
 - c. Berita acara penyitaan;
- (6) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini selanjutnya mempedomani Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

kegiatan penyelenggaraan pendidikan secara nasional

(3) Dalam hal melakukan kegiatan penyelenggaraan pendidikan, pemerintah, pemerintah daerah, dan

- 1. Perguruan Tinggi
- 2. Perguruan Tinggi
- 3. Perguruan Tinggi

(4) Dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan pendidikan, pemerintah, pemerintah daerah, dan

1. Menetapkan tentang kebijakan nasional untuk meningkatkan mutu pendidikan yang terdapat

2. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan pendidikan yang terdapat dalam peningkatan

3. Melakukan penyelenggaraan pendidikan yang terdapat dalam peningkatan mutu pendidikan

4. Melakukan penyelenggaraan pendidikan yang terdapat dalam peningkatan mutu pendidikan

5. Menetapkan tentang kebijakan nasional untuk meningkatkan mutu pendidikan yang terdapat

6. Menetapkan tentang kebijakan nasional untuk meningkatkan mutu pendidikan yang terdapat

7. Menetapkan tentang kebijakan nasional untuk meningkatkan mutu pendidikan yang terdapat

8. Menetapkan tentang kebijakan nasional untuk meningkatkan mutu pendidikan yang terdapat

9. Menetapkan tentang kebijakan nasional untuk meningkatkan mutu pendidikan yang terdapat

10. Menetapkan tentang kebijakan nasional untuk meningkatkan mutu pendidikan yang terdapat

11. Menetapkan tentang kebijakan nasional untuk meningkatkan mutu pendidikan yang terdapat

12. Menetapkan tentang kebijakan nasional untuk meningkatkan mutu pendidikan yang terdapat

13. Menetapkan tentang kebijakan nasional untuk meningkatkan mutu pendidikan yang terdapat

14. Menetapkan tentang kebijakan nasional untuk meningkatkan mutu pendidikan yang terdapat

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (3), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42 dan Pasal 43 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana ringan.

Pasal 49

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 adalah pelanggaran.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 50

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau melalui Perangkat Daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang yang berkaitan dengan penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang yang berkaitan dengan penegakan Peraturan Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2009 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

KESETUJUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 dengan sengaja melanggar ketentuan yang tertera dalam pasal-pasal tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana umum.

Pasal 49

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 adalah pelanggaran.

BAB VIII

PENYERTAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 50

- (1) Penyertaan terhadap pelaksanaan ketentuan Daerah yang dibebani oleh Daerah asal melalui Peraturan Daerah yang dibuat oleh pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan Daerah.
- (2) Pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan Daerah ini dilakukan oleh Peraturan Daerah yang dibuat oleh pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan Daerah.

BAB IX

KESETUJUAN PENGUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kota Nomor 5 Tahun 2009 tentang Peraturan Umum dan Peraturan Masyarakat Kabupaten Gunung Kidul Kabupaten Kota Nomor 5 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kota Nomor 5 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kota Nomor 5 Tahun 2009.

Pasal 52

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Handwritten mark or signature.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.


Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 4 September 2017
BUPATI LIMA PULUH KOTA,




IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak
Pada tanggal 4 September 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



M. YUNUS



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2017 NOMOR 3
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI
SUMATERA BARAT: (3/105/2017)

f

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, menerbitkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarikamuk
Pada tanggal 14 Desember 2017
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

ERFENDI ARBI

Dibundangkan di Sarikamuk
Pada tanggal 14 Desember 2017

PL. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

M. YUNUS

TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM

SUMATERA BARAT (2/102/2017)
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2017 NOMOR 2

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.


Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 4 September **2017**
BUPATI LIMA PULUH KOTA,



IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak
Pada tanggal 4 September **2017**

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



M. YUNUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2017 NOMOR 3
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI
SUMATERA BARAT: (3/105/2017)

Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada lampiran yang terlampirkan pada surat ini.

Ditandatangani di Sarilamak
Pada tanggal 15 Februari 2017
BUPATI LIMA PULUH KOTA,



IRWANDI ARBI

Ditandatangani di Sarilamak
Pada tanggal 15 Februari 2017
PI. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



M. YUNUS

DAFTAR LAMPIRAN SURAT PERINTAH DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 100/2017/PERINTAH/DAERAH/KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT (JULI 2017)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang berlandaskan “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, perlu dilakukan tata kehidupan yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah sesuai dengan norma-norma hukum agama, adat dan hukum positif negara. Dengan kata lain Rancangan Peraturan Daerah ini diajukan dalam rangka perwujudan upaya terciptanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, untuk mencegah dan menanggulangi perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan, etika, moral dan budaya masyarakat yang berkembang di Kabupaten Lima Puluh Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

KERERTINGAN MAM DAN GABUNGAN BAHASA
PROVINSI - KABUPATEN - KOTA
PROVINSI - KABUPATEN - KOTA
PROVINSI - KABUPATEN - KOTA
PROVINSI - KABUPATEN - KOTA

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan kesatuan bahasa dan kesatuan budaya, serta untuk meningkatkan peran bahasa sebagai alat komunikasi dan sarana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, maka diperlukan suatu kebijakan yang mengatur tentang pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra di lingkungan pemerintahan daerah. Dengan demikian, pembinaan bahasa dan sastra ini dilakukan dalam rangka pembinaan kebudayaan, kesatuan bahasa, dan kesatuan budaya masyarakat. Untuk itu, diperlukan suatu kebijakan yang mengatur tentang pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra di lingkungan pemerintahan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 14
 Ketentuan lain
 Pasal 15
 Ketentuan lain
 Pasal 16
 Ketentuan lain
 Pasal 17
 Ketentuan lain
 Pasal 18
 Ketentuan lain
 Pasal 19
 Ketentuan lain
 Pasal 20
 Ketentuan lain
 Pasal 21
 Ketentuan lain
 Pasal 22
 Ketentuan lain
 Pasal 23
 Ketentuan lain
 Pasal 24
 Ketentuan lain
 Pasal 25
 Ketentuan lain
 Pasal 26
 Ketentuan lain
 Pasal 27
 Ketentuan lain
 Pasal 28
 Ketentuan lain
 Pasal 29
 Ketentuan lain

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pass 30
Cukup jelas.
Pass 31
Cukup jelas.
Pass 32
Cukup jelas.
Pass 33
Cukup jelas.
Pass 34
Cukup jelas.
Pass 35
Cukup jelas.
Pass 36
Cukup jelas.
Pass 37
Cukup jelas.
Pass 38
Cukup jelas.
Pass 39
Cukup jelas.
Pass 40
Cukup jelas.
Pass 41
Cukup jelas.
Pass 42
Cukup jelas.
Pass 43
Cukup jelas.
Pass 44
Cukup jelas.
Pass 45
Cukup jelas.
Pass 46
Cukup jelas.
Pass 47
Cukup jelas.
Pass 48
Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

6

Page 10
of 10
Cukup jelas
Taman 02
Cukup jelas

0

0

0



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SEKRETARIAT DAERAH

Bukit Limau , Jln. Raya Negara Tanjung Pati – Pekan Baru Km. 10 SARILAMAK

NOTA DINAS

Kepada : Bapak Bupati Lima Puluh Kota
 Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Lima Puluh Kota
 Tanggal : Oktober 2017
 Nomor : /HUK-LK/X/2017
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (Satu) rangkap
 Hal : Penandatanganan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dimana Rancangan Peraturan Daerah sebelum ditandatangani oleh Kepala Daerah, disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan nomor register Perda. Dengan demikian kita telah menindaklanjutinya dan telah mendapatkan nomor register terhadap Ranperda tersebut.

Untuk itu kami mohon Kepada Bapak untuk berkenan menandatangani Peraturan Daerah Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, dan selanjutnya mohon pertimbangan dan persetujuan dari Bapak, terima kasih.

KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA

ERI FORTUNA, SH
 NIP. 19660104 199303 1 006

Yth. App. Setda

- Perda tly ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- sudah melalui prosedur dan sesuai aturan.
- mohon persetujuan 1/10/17

Yth. Bpk. Bupati
 - Mohon persetujuan
 dispetisi atisra
 Anubon sebagai
 1/11/17

Sekian sesuai
 apabila sudah
 Setda
 dan
 [Signature]

Ass [Signature] 14/11/17

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 10, Tanjung Sari - Kota Baru - Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat 26110



NOTA DINAS

Hal : Penandatanganan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Status : Penting
 Nomor : /HUK-DAK/2015
 Tanggal : Oktober 2015
 Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Lima Puluh Kota
 Kepada : Bapak Bupati Lima Puluh Kota

telah mendapatkan nomor register terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penentuan Produk Hukum Daerah dalam rangka Rancangan Peraturan Daerah sebelum ditandatangani oleh Kepala Daerah, disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan nomor register Perda. Dengan demikian kita telah menindaklanjutinya dan telah mendapatkan nomor register terhadap Rancangan tersebut.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak untuk berkenan menandatangani Peraturan Daerah tentang Keterlibatan Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana terlampir. Demikian disampaikan, dan selanjutnya mohon pertimbangan dan persetujuan dan tetap, terima kasih.

KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA

ERIK PORTUNA, SH
 NIP. 19660104 199303 1 008

[Handwritten notes and signatures in the bottom right quadrant of the page, including a signature that appears to be 'Erik Portuna, SH']



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SEKRETARIAT DAERAH

Bukit Limau, Jln. Raya Negara Tanjung Pati – Pekan Baru Km. 10 SARILAMAK

NOTA DINAS

Kepada : Bapak Bupati Lima Puluh Kota
 Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Lima Puluh Kota
 Tanggal : Oktober 2017
 Nomor : /HUK-LK/X/2017
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (Satu) rangkap
 Hal : Penandatanganan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dimana Rancangan Peraturan Daerah sebelum ditandatangani oleh Kepala Daerah, disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan nomor register Perda. Dengan demikian kita telah menindaklanjutinya dan telah mendapatkan nomor register terhadap Ranperda tersebut.

Untuk itu kami mohon Kepada Bapak untuk berkenan menandatangani Peraturan Daerah Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, dan selanjutnya mohon pertimbangan dan persetujuan dari Bapak, terima kasih.

Yth. Bp. Sekda

- Perda thg ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- sudah melalui prosedur dan sesuai aturan.
- mohon persetujuan 31/10/17

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA

ERI FORTUNA, SH
NIP. 19660104 199303 1 006

Yth. Bpk. Bupati

- Mohon persetujuan
- disetujui
- Anonim sebagai 1/11/17

Sesuai dengan
apabila sudah
Setda
dan Atur

Ass 1/14/17

